

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA  
2025

Kpts 40 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 40 TAHUN  
2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG  
MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 181/PMK.06/2016; Permenkeu No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Toraja Utara ini diatur: Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang tercantum pada Diktum Ke-1 (KESATU).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 3 Juli 2025.